



**P U T U S A N**

Nomor : 120 / Pid.B / 2014 / PN.Nga

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **I Made Darmita Als. Dodet**  
Tempat Lahir : Tukadaya  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya  
Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 24 Mei 2014 Nomor : Sp.Han/09/V/2014/Reskrim.  
Sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d 12 Juni 2014 ; -----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 09 Juni 2014 Nomor : B–81/  
P.1.16/Epp.1/06/2014. Sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli  
2014 ; -----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 26 Juni 2014 Nomor : PRIN–38/P.1.16/  
Epp.2/06/2014. Sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d 15 Juli 2014 ; --

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri**, tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 97/  
Pen.Pid/2014/PN.Nga. Sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d 12 Agustus 2014 ;

5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, tanggal 12 Agustus 2014  
Nomor : 97/Pen.Pid/2014/PN.Nga. Sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 11  
Oktober 2014 ;

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat –  
surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala  
Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 14 Juli 2014 Nomor : 120/  
P.1.16/Epp.2/APB/07/2014. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan  
terhadap terdakwa : I Made Darmita Als. Dodet ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 14 Juli  
2014 Nomor : 120/Pen.Pid/2014/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis  
Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I Made Darmita Als.  
Dodet ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 14 Juli  
2014 Nomor : 120/Pen.Pid/2014/PN.Nga. Perihal penetapan hari  
sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I Made Darmita Als. Dodet  
;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di  
persidangan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2014, Nomor Reg. Perk. : PDM-42/Negara/Epp.2/06/2014 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa I Made Darmita alias Dodet, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jalan Kunti Gang I Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Tina Risnawati alias Tina, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi Tina Risnawati alias Tina pulang dari tempat bekerja menuju rumah kostnya di Kelurahan Banjar Tengah dimana terdakwa sudah berada dalam kamar kost tersebut, selanjutnya saksi Tina Risnawati alias Tina masuk ke dalam kamar, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut sehingga saksi Tina Risnawati alias Tina meminta terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak mau keluar selanjutnya saksi saksi Tina Risnawati alias Tina berusaha untuk keluar kamar namun dicegah oleh terdakwa kemudian antara saksi Tina Risnawati alias Tina dan terdakwa berebutan kunci, kemudian badan saksi Tina Risnawati alias Tina didorong oleh terdakwa ke samping dengan tujuan agar saksi Tina Risnawati alias Tina tetap berada di dalam kamar kost tersebut yang mengakibatkan badan saksi Tina Risnawati alias Tina hampir jatuh ke lantai, selanjutnya kunci kamar berhasil diambil oleh terdakwa sehingga saksi Tina Risnawati alias Tina tidak bisa keluar kamar kemudian antara terdakwa dan saksi Tina

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnawati alias Tina kembali cekcok hingga tiba – tiba datang niat terdakwa memukul saksi Tina Risnawati alias Tina lalu terdakwa melaksanakan niatnya dengan cara memukul saksi Tina Risnawati alias Tina dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sambil diayunkan ke arah pipi kanan saksi Tina Risnawati alias Tina sehingga Tina Risnawati alias Tina merasakan kesakitan dan berteriak kemudian kembali terjadi adu mulut antara saksi Tina Risnawati alias Tina dan terdakwa selanjutnya terdakwa kembali memukul pipi kiri saksi Tina Risnawati alias Tina dengan tangan kanan terdakwa yang mengepal, kemudian saksi Tina Risnawati alias Tina dan terdakwa kembali terlibat pertengkaran mulut sampai akhirnya terdakwa kembali memukul pipi kanan saksi Tina Risnawati alias Tina dengan tangan kanan terdakwa yang mengepal sehingga saksi Tina Risnawati alias Tina kembali berteriak dan langsung duduk di kasur sambil menangis karena merasakan sakit pada tubuhnya akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan saksi Tina Risnawati alias Tina mengalami luka disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/250/PEM.KES tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

**351 ayat (1) KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. Tina Risnawati alias Tina (korban) :** -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah pacarnya ; -----
- Bahwa terdakwa memang telah memukul saksi ; -----
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah kos saksi di Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mendorong saksi dengan menggunakan tangan kiri ; -----
- Bahwa terdakwa memukul di bagian pipi saksi. Di sebelah kanan dan kiri, masing – masing 2 kali ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena sebelumnya ribut dengan saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, selain saksi dan terdakwa, ada juga teman saksi yang bernama Desi ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berpacaran selama 8 bulan ; -----
- Bahwa rencananya, setelah persidangan ini selesai, saksi dan terdakwa akan menikah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi Desi Fatmawati als. Desi dan saksi Lilis Rahmini sebagaimana dalam BA Penyidik tertanggal 24 Mei 2014, keterangan saksi – saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **Saksi 2. Desi Fatmawati alias Desi :** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa karena peristiwa pemukulan terhadap teman saksi yang bernama Tina Risnawati pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita di kamar kos Tina Risnawati ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan kesakitan dari Tina Risnawati yang saat itu berada di dalam kamarnya bersama terdakwa dan kamarnya dalam keadaan terkunci ; -----
- Bahwa 1 jam kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dan juga dipanggil oleh Tina Risnawati untuk masuk ke dalam kamar mereka, saat itulah saksi melihat pipi dan kedua mata Tina Risnawati sudah bengkak ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bila sebelumnya Tina Risnawati dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka apapun ; -----

## **Saksi 2. Lilis Rahmini alias Sela :** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa karena peristiwa pemukulan terhadap Tina Risnawati pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita di kamar kos Tina Risnawati ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan kesakitan dari Tina Risnawati yang saat itu berada di dalam kamarnya bersama terdakwa dan kamarnya dalam keadaan terkunci ; -----
- Bahwa 1 jam kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa dan juga dipanggil oleh Tina Risnawati untuk masuk ke dalam kamar mereka, saat itulah saksi melihat pipi dan kedua mata Tina Risnawati sudah bengkak ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bila sebelumnya Tina Risnawati dalam keadaan sehat dan tidak mengalami luka apapun ; -----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa memang telah memukul saksi ; -----
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita di rumah kos saksi di Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mendorong saksi dengan menggunakan tangan kiri ; -----
- Bahwa terdakwa memukul di bagian pipi saksi. Di sebelah kanan dan kiri, masing – masing 2 kali ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena sebelumnya ribut dengan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, selain saksi dan terdakwa, ada juga teman saksi yang bernama Desi ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berpacaran selama 8 bulan ; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya, setelah persidangan ini selesai, saksi dan terdakwa akan menikah ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi dan pemeriksaan terdakwa dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM-01/Negara/Epp.2/01/2014 tertanggal 02 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Made Darmita alias Dodet terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Darmita alias Dodet dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa hanya menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan tersebut,  
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan  
mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia  
melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa  
serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas telah didapatkan fakta  
sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa memang telah memukul saksi ; -----
- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar  
pukul 02.30 Wita di rumah kos saksi di Kelurahan Banjar Tengah  
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan  
mengepal dan mendorong saksi dengan menggunakan tangan kiri ; -----
- Bahwa terdakwa memukul di bagian pipi saksi. Di sebelah kanan dan kiri,  
masing – masing 2 kali ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena sebelumnya ribut dengan saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, selain saksi dan terdakwa, ada juga teman  
saksi yang bernama Desi ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berpacaran selama 8 bulan ; -----
- Bahwa rencananya, setelah persidangan ini selesai, saksi dan terdakwa  
akan menikah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut,  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang  
didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah  
melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang  
didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam  
Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1)  
KUHP adalah Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti  
penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut ***Yurisprudensi***  
***Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000*** arti penganiayaan adalah perbuatan  
dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap  
dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 02.30  
Wita di rumah kos saksi di Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara  
Kabupaten Jembrana, sesampainya di rumah korban terdakwa memukul wajah  
korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai wajah  
sebelah kanan atau tepatnya di bawah telinga kanan korban, hal ini juga  
dikuatkan dengan adanya hasil Visum et Repertum Nomor 441.6/250/PEM.KES,  
tanggal 23 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera  
Fajarini Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, sehingga dengan  
demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
menurut hukum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah sesuai ataukah dipandang terlalu berat, atau bahkan kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa dan juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan hukuman seperti apakah yang paling tepat, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana yang terfokus pada segi manfaat atau kegunaannya. Dalam hal ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang ; -----

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pemidanaan Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya akibat dari perbuatan yang telah ditimbulkan, dalam hal ini adalah luka yang bersifat tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk melakukan pekerjaan ataupun menjalani kegiatan sehari – hari ; -----

Menimbang, bahwa pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan, dalam hal ini korban dan terdakwa adalah bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di dalam rangkaian sebuah pemeriksaan perkara haruslah dipahami sebagai sebuah masa pemidanaan bilamana terdakwa telah dinyatakan bersalah di dalam pertimbangan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sepatutnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan dari putusan ini maka majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

## Hal – hal memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

-----

- Bahwa terdakwa pernah dihukum juga sebelumnya untuk tindak pidana yang sejenis ;

-----

## Hal – hal meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Mengingat ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ; ----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I Made Darmita Als. Dodet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 8 September 2014 oleh kami **Rony Widodo, SH.**, selaku Hakim Ketua, **M. Syafrudin PN, SH., MH.** dan **Irwan Rosady, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh kami Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negara tersebut di atas dengan dibantu oleh I Ketut Sweden sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, terdakwa dan para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **M. Syafrudin PN, SH., MH.**

**Ronny Widodo, SH.**

2. **Irwan Rosady, SH.**

Panitera Pengganti

**I Ketut Sweden**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)